



## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Zulham Efendi Lubis Bin Tajuddin Lubis, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidimpuan 01-12-1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, Alamat: Komplek Salambue Permai Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Letna Sari Binti Alm. Abdul Kirom, Tempat dan Tanggal Lahir, Bintuju 04-12-1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Salambue Permai Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis,SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "**KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN**", Beralamat di Jl. Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan, HP.081362342217, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 66/SK/10/2020/PA.PspK tanggal : 7 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah melihat bukti tertulis, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 7 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk pada tanggal 7 Oktober 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2020 pukul 09.00 Wib antara Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dengan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan,
2. Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS bersatus DUDA Sesuai dengan Akta Cerai Nomor 111 / AC / 2012 / PA / Tba tanggal 3 April 2012 sedangkan Termohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM berstatus JANDA beranak satu sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0317 / AC / 2019 / PA.Psp tanggal 30 Desember 2019. Selanjutnya pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Pemohon II yang bernama KHOIRUL ADNAN Bin Alm. ABDUL KIROM (adik Kandung Pemohon II) disaksikan dua orang Saksi bernama TAJUDDIN LUBIS Yaitu saksi dari Pemohon I dan bernama SYARIFUDDIN (telah meninggal dunia) saksi dari Pemohon II juga dihadiri keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, Ijab Kabul dan Mas Kawin berupa seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dengan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM belum memiliki anak.
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dengan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM tidak pernah bercerai dan Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS tidak berpoligami dan tidak pernah murtad.
5. Bahwa Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM sangat memerlukan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISBAT NIKAH ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis hakim agar berkenan untuk menyidangkan perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan pada tanggal 6 Maret 2020 adalah sah.
3. Memerintahkan Pemohon I ZULHAM EFENDI LUBIS Bin TAJUDDIN LUBIS dan Pemohon II LETNA SARI Binti Alm. ABDUL KIROM untuk mencatatkan Pernikahan ke KUA setempat.
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Dan Apabila hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Foto Copy Akta Cerai Atas nama ZULHAM EFENDI LUBIS bin TAJUDDIN LUBIS nomor : 111/AC/2012/PA.Tba tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ( Bukti P.1 );
2. Foto copy Akta Cerai atas nama Letna Sari binti Abdul Kiroma nomor 0317/AC/2019/PA.Psp tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi – saksi

1. Tajuddin Lubis bin Dahlan Lubis, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Komplek Salambue Permai Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, Desa Salambue, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, saksi sebagai Ayah kandung Pemohon I , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan 6 Maret 2020 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah abagng kandung Pemohon II diwakilkan kepada Adik kandungnya bernama Hoirul Adnan, karena pada waktu pernikahan Pemohon II ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajuddin Lubis (saksi sendiri) dan Syarifuddin;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
  - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Hoirul Adnan bin alm. Abdul Karim, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Desa Bintuju, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan 6 Maret 2020 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah abagng kandung Pemohon II diwakilkan kepada Adik kandungnya bernama Hoirul Adnan, karena pada waktu pernikahan Pemohon II ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajuddin Lubis (saksi sendiri) dan Syarifuddin;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Adnan Buyung Lubis,SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "**KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN** ", Beralamat di Jl. Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidempuan ,HP.081362342217 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 66/SK/X/2020/PA.Pspk, tanggal 7 Oktober

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



2020. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adnan Buyung Lubis,SH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah memanggil Kuasa Para Pemohon melalui Panggilan Elektronik secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 6 Maret 2020 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Hoirul Adnan, karena pada waktu pernikahan Pemohon II ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajuddin dan Syarifuddin. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Foto Copy Akta Cerai Atas nama ZULHAM EFENDI LUBIS bin TAJUDDIN LUBIS nomor : 111/AC/2012/PA.Tba tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai (duda), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Foto copy Akta Cerai atas nama Letna Sari binti Abdul Kiroma nomor 0317/AC/2019/PA.Psp tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai (Janda), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 6 Maret 2020 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II diwakilkan kepada Adik kandungnya bernama Haoirul Adnan, karena pada waktu pernikahan Pemohon II ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajuddin dan Syarifuddin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan belum memiliki anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat ahli fiqh berikut:

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



1. Hadis Nabi SAW

*Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);*

2. Hadis Nabi SAW

*Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2



angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Zulham Efendi Lubis Bin Tajuddin Lubis) dengan Pemohon II (Letna Sari Binti Alm. Abdul Kirom) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftar pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 bertepatan tanggal 10 Rabbi'ul Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami, Muzhirul Haq, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Binar Ritonga, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Ketua Majelis

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S. Ag

Hasybi Hassidiqi, S. HI

Panitera

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp96.000,00</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)